



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/74/C.IV.J/XII/2021
TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2022

Membaca : Surat Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Nomor : 72/SP/WN-KTR/XII/2021 Tanggal 03 Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu perihal Penyampaian Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
 - c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

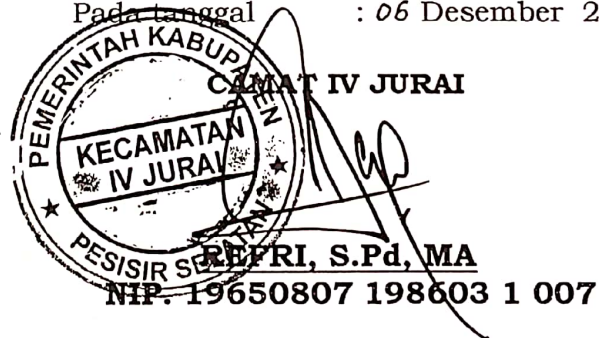
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan dampaknya;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 06 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/74/C.IV.J/XII/2021
TANGGAL : 06 DESEMBER 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - I. Pendapatan sebesar Rp. 1.226.554.319,00.- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.196.554.319,00.-
 - 2) Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 30.000.000,00.-
 - II. Belanja sebesar Rp. 1.353.882.319,00.- dengan rincian :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp. 511.474.676,38.-
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Rp. 268.215.000,00.-
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
Rp. 57.452.274,71.-
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Rp. 179.956.434,00.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari Rp. 377.175.000,00.-
 - III. Pembiayaan sebesar Rp. 167.719.066,09.- dengan rincian
Penerimaan Pembiayaan RP. 167.719.066,09.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Koto Rawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Rawang Tahun 2022 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Koto Rawang tentang APB Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 749.453.000,00- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2022 tentang Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 429.271.200,00- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Koto Rawang tentang APB Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 17.830.119,00- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 12.925.800,00- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 2.337.100,00- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 2.567.219,00- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.. Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
5. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 30.000.000,00- Pendapatan Bunga Bank Rp. 1.000.000,00- telah disesuaikan dengan perhitungan yang relevan.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanguangan bencana, darurat, dan mnedesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai

pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - a. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 420.591.257,16- dengan Rincian kegiatan : Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00,- kode rekening 5.1.1.Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 255.600.000,00,- kode rekening 5.1.2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.534.624,00 Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PPKPD, dan PPKPD) sebesar Rp. 30.259.133,16 dengan Kode Rekening 5.1.4. Penyediaan Tunjangan Bamus Rp. 68.700.000,00 kode Rekening 5.2.5 Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 10.897.500,00,- kode rekening 5.1.6. Penyelenggaraan Belanja Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari.
 - b. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa sebesar Rp. 47.332.419,00 dengan rincian kegiatan : Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp. 10.020.119,00,- .Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa sebesar Rp. 850.000,00,- telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.
 - c. Pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 19.075.000,00 dengan rincian kegiatan : Penyusunan /Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp. 19.075.000,00,-. telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.
 - d. Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebesar Rp. 21.916.000,00,- dengan rincian kegiatan : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa sebesar Rp. 2.262.500,00,-. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya sebesar Rp. 3.538.000,00,-. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp. 11.482.000,00,-. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa sebesar Rp. 4.633.500,00,-. telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan

Nagari Tahun Anggaran 2022.

e. Pada Sub Bidang Pertanahan, Administrasi

Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 2.560.000,22 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor...Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pada Sub Bidang Pendidikan sebesar Rp. 138.000.000,00,-
Dengan rincian kegiatan : Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa sebesar Rp. 138.000.000,00,-.
- b. Pada Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 61.775.000,00
Dengan rincian kegiatan : Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa sebesar Rp. 11.920.000,00,- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 44.880.000,00,- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) sebesar Rp.4.975.000,00,-
- c. Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman sebesar Rp. 66.940.000,00 dengan rincian kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 20.500.000,00,- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum sebesar Rp. 46.440.000,00,-
- d. Pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 1.500.000,00
dengan rincian kegiatan : Penyelenggaraan Informasi Publik Desa sebesar Rp. 1.500.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pada Sub Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp. 21.337.500,00
Dengan rincian kegiatan : Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan sebesar Rp. 21.337.500,00,-
- b. Pada Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 33.614.774,71
Dengan rincian kegiatan : Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp. 33.614.774,71,-
- c. Pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebesar Rp. 2.500.000,00
Dengan rincian kegiatan : Pembinaan Lembaga adat sebesar Rp. 2.500.000,00.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

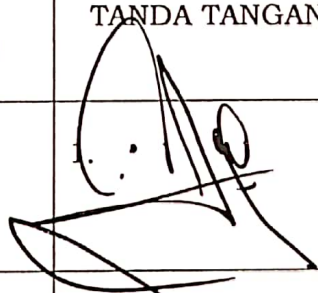
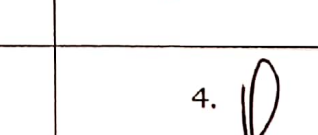
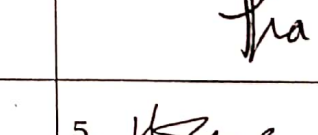
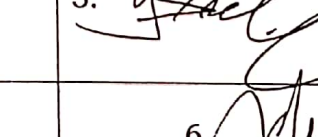
- a. Pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 152.586.434,00 dengan rincian kegiatan : Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) sebesar Rp. 152.586.434,00
- b. Pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar Rp. 4.400.000,00,- dengan rincian kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebesar Rp. 4.400.000,00,-
- c. Pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga sebesar Rp. 20.000.000,00,- dengan rincian kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 20.000.000,00,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a. Pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 60.450.000,00,- Dengan rincian kegiatan : Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 60.450.000,00,-
- b. Pada Sub Bidang Keadaan Darurat sebesar Rp. 10.725.000,00,- Dengan rincian kegiatan : Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 10.725.000,00,-
- c. Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak sebesar Rp. 306.000.000,00 Dengan rincian kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak sebesar Rp. 306.000.000,00

Salido, 06 Desember 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	REFRI, S.Pd, MA NIP. 19650807 198603 1 007 (Camat IV Jurai)	Ketua Tim	1. 
2.	FERRO Y.P, SSTP NIP. 19850612 200412 2 001 (Sekretaris Camat)	Sekretaris	2. 
3.	RIO PRATAMA NIP. 19870420 201101 1 004 (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)	Anggota	3. 
4.	RYAN HANGGARA NIP. 19950226 201708 1 001 (Staf Pemerintahan)	Anggota	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd I (Pendamping Desa)	Anggota	5. 
6.	YULANIFDA (Pendamping Desa)	Anggota	6. 



CAMAT IV JURAI

REFRI, S.Pd, MA

NIP. 19650807 198603 1 007